

Inspektorat

WILAYAH IV

INSPEKTORAT WILAYAH IV

LAPORAN KINERJA
2024





Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud komitmen Inspektorat Wilayah IV dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 disusun berdasarkan penilaian atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang merefleksikan keberhasilan pencapaian akhir sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024. Informasi yang disajikan meliputi capaian atas 3 (tiga) IKK utama yang menjadi acuan dalam mengukur kinerja Inspektorat Wilayah IV.

Berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan di akhir periode renstra ini memberikan pengalaman berharga dan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Tahun 2024, sebagai tahun transisi dalam tata kelola kementerian pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi momentum penting bagi Inspektorat Wilayah IV untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Kami berharap, Inspektorat Wilayah IV dapat terus berkontribusi sebagai mitra strategis dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan.


Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA.
NIP. 19780206 200501 1 007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Tugas dan Fungsi	2
E. Struktur Organisasi	9
F. Sumber Daya Pegawai	9
G. Sumber Daya Anggaran	11
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja	12
C. Perjanjian Target Kinerja	13
D. Pagu Awal dan Revisi Anggaran	14
E. Pohon Kinerja	15
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 16
1. Presentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	17
2. Persentase Kepatuhan Terhadap PKPT	19
3. Presentase Kegiatan Consulting	22
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran	25
5. Pemantauan Kegiatan Tematik	27
 Capaian Kinerja Renstra	 28
BAB IV. PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

Daftar Tabel

Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 2. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 3. Sebaran Pegawai Inspektorat Wilayah IV berdasarkan Jabatan	4
Tabel 4. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kegiatan Pengawasan	4
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Periode Renstra Tahun 2020 - 2024	8
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022	9
Tabel 7. IKK Inspektorat Wilayah IV Tahun 2022	10
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKK Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko	11
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKK Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko Tahun 2020 dan Tahun 2021	12
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKK Kepatuhan Terhadap PKPT	12
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK Kepatuhan Terhadap PKPT	13
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKK Persentase Kegiatan Consulting	13
Tabel 13. Kegiatan Consulting PKPT dan Non PKPT	14
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKK Persentase Kegiatan Consulting	14
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKK Persentase Pelaporan Pengawasan Yang Tepat Waktu	15
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKK Persentase Pelaporan Pengawasan Yang Tepat Waktu	15
Tabel 17. Capaian IKK Nilai Hasil Telaah Standar Audit AAIP	16
Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	18
Tabel 19. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024	19
Tabel 20. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024. Sebagai tahun penutup dari periode Renstra, laporan ini memiliki arti strategis dalam mengevaluasi pencapaian kinerja, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah IV merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara Internal Kementerian, penyusunan pelaporan kinerja ini berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/Menlhk/Setjen/Ren.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian LHK.

Berbagai pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan di akhir periode renstra ini memberikan pengalaman berharga dan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. laporan kinerja ini juga menjadi tolak ukur dan mengidentifikasi perbaikan. Informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja dapat digunakan untuk mendukung perencanaan yang lebih efektif dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pengawasan internal yang lebih optimal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2024 sesuai arah kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan atau kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,



- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah IV adalah penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2023 tentang Pengawasan intern dan Kinerja yang termuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus.





Fungsi Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus;

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah IV

Unit kerja Inspektorat Wilayah IV mencakup pada unit kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL), Direktorat

Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Secara keseluruhan ada 64 unit kerja baik unit kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada lingkup kerja Inspektorat Wilayah IV.

UNIT KERJA PUSAT

SEKRETARIAT JENDERAL

- Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Biro Perencanaan
- Biro Umum
- Biro Hukum
- Biro Keuangan
- Pusat Kajian Kebijakan Strategis
- Pusat Hubungan Masyarakat
- Pusat Data dan Informasi
- Pusat Keteknikan
- Biro Kerjasama Luar Negeri

DITJEN PPI

- Sekretariat Ditjen PPI
- Dir. Adaptasi Perubahan Iklim
- Dir. Mitigasi Perubahan Iklim
- Dir. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi
- Dir. Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional
- Dir. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DITJEN PKTL

- Sekretariat Ditjen PKTL
- Dir. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- Dir. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
- Dir. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
- Dir. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- Dir. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

SULAWESI TENGAH

- BPHL Wilayah XIV Palu
- BPDASHL Palu Poso
- BPKH Wilayah XVI Palu
- BBTN Lore Lindu
- BKSDA Sulawesi Tengah
- BTN Kep. Togean

GORONTALO

- BPKH Wilayah XV Gorontalo
- BPDASHL Bone Bolango

SULAWESI BARAT

- BPDASHL Karama

SULAWESI UTARA

- BPDASHL Tondano
- BTN Bogani Nani Wartabone
- BKSDA Sulawesi Utara
- BPKH Wilayah VI Manado
- BTN Bunaken
- BPPK Manado /BP2LHK Manado

SULAWESI TENGGARA

BPDASHL Sampara
BKSDA Sulawesi Tenggara
BPKH Wilayah XXII Kendari
BTN Rawa Aopa Watumohai
BTN Wakatobi

SULAWESI SELATAN

- BBKSDA Sulsel
- BTN Bantimurung Bulusaraung
- BPKH Wilayah VII Makassar
- BPDAS Jeneberang Sadding
- BPHL Wilayah XIII Makassar
- P3E Sulawesi&Maluku
- BPTH Sulawesi
- BTN Taka Bonerate
- SMK Kehutanan Makassar
- BPPHLHK Makassar
- BP2LHK Makassar
- BPSKL Wilayah Sulawesi
- BPPIKHL Wilayah Sulawesi
- BPPH LHK Wilayah Sulawesi

MALUKU

- BPDASHL Waehapu Batu Merah
- BKSDA Ambon
- BPHL Wilayah XIV Ambon
- BPKH Wilayah IX Ambon
- BTN Manusela
- BPSKL Maluku Papua


MALUKU UTARA

- BPDASHL Ake Malamo
- BTN Aketajawe Lolobata



E. Struktur Organisasi



Secara umum struktur organisasi Inspektorat Wilayah IV disajikan sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.




F. Sumber Daya Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat wilayah IV Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di

lingkungan Kementerian LHK, Inspektorat Wilayah IV didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang pegawai honorer.



SEBARAN PEGAWAI INSPEKTORAT WILAYAH IV BERDASARKAN JENIS JABATAN



G. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar Rp7.044.389.000,00.

Tabel 4. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan RO

Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu Anggaran
1. Manajemen Risiko	858.709.000
Pendampingan	858.709.000
2. Pengendalian Internal	136.275.500
Pendampingan	37.185.500
Reviu	58.420.000
Evaluasi	40.670.000
3. Pengawasan Internal	5.189.404.500
Audit	72.988.000
Reviu	629.321.000
Evaluasi	2.305.675.800
Consulting	1.130.013.400
Perencanaan dan pelaporan	164.523.300
Pemantauan	886.883.000

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Inspektorat Jenderal berperan mendukung pencapaian salah satu tujuan Kementerian LHK yaitu tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian LHK dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat Wilayah IV yaitu Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK,
- 2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja,
- 3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran dan program pada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah IV telah menetapkan kegiatan dan sasaran yang terukur. Kegiatan, sasaran dan indikator kinerja ini termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah periode 2020-2024. Renstra Inspektorat Wilayah IV telah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Wilayah IV Nomor: SK.01/ITWIL.4/TU/WAS/01/2022 tentang Perubahan atas SK.04/ITWIL.4/TU/WAS/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020– 2024 sebagai berikut :

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	NA	NA	30%	75%	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	NA	NA	30%	50%	100%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5

B. Rencana Kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja strategis, Inspektorat Wilayah IV akan melaksanakan berbagai bentuk pengawasan yang terfokus pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di unit kerja.

Untuk mencapai target persentase unit kerja dengan nilai Manajemen Risiko Internal (MRI) sebesar 3,3 sebanyak 75%, dilakukan berbagai upaya yaitu pendampingan dalam pelaksanaan Rencana Pengendalian Intern tahun 2024, Penjaminan kualitas MRI, dan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pengendalian Intern tahun 2025. Pendampingan pelaksanaan Pengendalian Intern tahun 2024 bertujuan untuk membantu unit kerja menerapkan pengendalian risiko secara efektif sesuai dengan rencana pengendalian intern. Selain itu, Inspektorat Wilayah IV juga melaksanakan kegiatan Penjaminan kualitas MRI untuk memastikan bahwa proses penilaian telah berjalan dengan baik dan sesuai standar. Sebagai langkah antisipatif untuk perencanaan manajemen risiko tahun berikutnya, Inspektorat Wilayah IV memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pengendalian Intern Tahun 2025, sehingga unit kerja dapat merencanakan pengendalian yang lebih komprehensif.

Untuk mendukung pencapaian persentase unit kerja dengan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,5 sebanyak 50%, Inspektorat Wilayah IV akan melaksanakan pengawasan yang mencakup beberapa kegiatan penting. Pendampingan pelaksanaan pengendalian intern menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan setiap unit kerja dapat mengimplementasikan pengendalian yang sesuai dengan rencana pengendalian. Selain itu, pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024 akan dilakukan guna membantu unit kerja memahami kriteria penilaian maturitas.

Sedangkan untuk mencapai nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP sebesar 3,3 poin, selain melaksanakan kegiatan pengawasan assurance dan consulting, Inspektorat Wilayah IV menerapkan praktik profesional dengan pendekatan intern berbasis risiko. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kegiatan bersifat mandatory, tetapi juga mencakup pengawasan tematik yang disesuaikan dengan isu strategis Kementerian. Salah satunya yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan verifikasi aksi penurunan emisi pada sektor limbah dan kehutanan yang merupakan isu strategis Eselon I Pengendalian Perubahan Iklim.

C. Perjanjian dan Target Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 merupakan komitmen Inspektur Wilayah IV dengan Inspektur Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, terdapat satu kali revisi terhadap Perjanjian Kinerja pada awal bulan Oktober tahun 2024 karena adanya perubahan stuktur kepemimpinan pada Inspektorat Wilayah IV, adanya penetapan Pejabat Pratama Inspektur Wilayah IV pada 30 September 2024. Penetapan Pejabat Pratama tidak merubah substansi dari perjanjian kinerja, hanya penyeselarasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru.

Adapun Perjanjian dan Target Kinerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5

D. Pagu Awal dan Revisi Anggaran

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV mendapat alokasi pagu sebesar Rp7.044.389.000,00. Pada tahun berjalan, terdapat beberapa kali revisi anggaran karena adanya penyesuaian kegiatan sehingga ada pergeseran anggaran di dalam pagu. Selain itu, terdapat dua revisi berupa pengurangan pagu awal yaitu:

- Adanya Pemenuhan Kebutuhan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sesuai Memorandum Inspektur Jenderal Nomor M.10/ITJEN/SET/REN.4.12/B/6/2024 tanggal 28 Juni 2024, pengurangan pagu sebesar Rp860.000.000,00. Sehingga pagu menjadi Rp6.184.389.000,00


- Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan Surat Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, sehingga terdapat pagu blokir sebesar Rp220.669.399,00.

Berikut rincian revisi yang mengakibatkan pengurangan pagu pada tiap RO sebagai berikut.

RO	Pagu Anggaran Awal	Pagu Revisi ke-6	Pagu Revisi ke - 9 (Setelah Blokir)
Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	4.559.519.000	5.162.731.200	4.985.041.801
Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV	1.480.920.000	885.571.800	858.771.800
Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah IV	1.003.950.000	136.086.000	119.906.000
Total	7.044.389.000	6.184.389.000	5.963.719.601
Selisih		(860.000.000)	(220.669.399)

E. Pohon Kinerja

Pohon kinerja menjadi alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Pohon Kinerja Inspektorat Wilayah IV yang menunjukkan alur logis dimulai dari kinerja strategis kementerian (ultimate outcome), outcome yang diinginkan, kinerja (immediate outcome), keluaran (output), aktivitas dan berakhir pada sumber daya yang dibutuhkan (input) ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Wilayah IV memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kegiatan berupa persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3, persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5, dan nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen. Capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 disajikan pada Tabel 7 berikut.

IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%	100%	100
2. Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%	100%	100
3. Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin	3,67 Poin	105


Penilaian IKK persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 dan persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 dilakukan pada seluruh 64 unit kerja pusat maupun UPT lingkup Inspektorat Wilayah IV.

Pengukuran unit kerja yang nilai MRI nya 3,3 dan unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5 dilakukan melalui mekanisme penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri oleh satuan kerja, penjaminan kualitas oleh APIP atas hasil penilaian mandiri satuan kerja, dan Peer Review Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP antar APIP Inspektorat Wilayah. Komponen penilaian yakni pada struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

1. PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRINYA 3,3

MRI pada unit kerja merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu perencanaan, kapabilitas, dan hasil. Untuk pengukuran MRI unit kerja ini dilakukan pada komponen utama kapabilitas yang terdiri atas area kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan risiko.

Seluruh unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV telah mencapai nilai MRI sebesar 3,3 atau lebih, dengan persentase pencapaian sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan target tahun 2024, di mana seluruh satuan kerja klien pengawasan Inspektorat Wilayah IV diharapkan mencapai nilai MRI minimal 3,3. Hasil ini mencerminkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah diterapkan.



Dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2023, capaian presentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3 sebesar 107% dengan target sebesar 75% dan realisasi melampaui target sebesar 80%. Meskipun secara persentase capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024, analisis mendalam menunjukkan tren positif dalam kualitas nilai MRI di Inspektorat Wilayah IV. Sebagian besar unit kerja (53%) pada tahun 2024 memiliki nilai MRI dalam rentang 3,5–3,8, sementara 44% lainnya telah mencapai nilai MRI di atas 3,8.



Selain itu, terdapat pola peningkatan nilai MRI di tingkat satuan kerja. Dibandingkan dengan tahun 2023, sebanyak 78% unit kerja mengalami kenaikan nilai MRI pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dan upaya yang berkelanjutan dan konsisten untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di seluruh unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV.

Jika dibandingkan dengan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar maka realisasi Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 telah tercapai sebesar 100%. Pengukuran capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 pada periode Renstra Tahun 2020-2024 tidak diukur sejak awal periode renstra tahun 2020. Hal ini karena adanya revisi Renstra pada Tahun 2021 yang diikuti dengan adanya revisi IKK, sehingga ada perbedaan IKK pada periode tahun 2020-2021 dan periode 2022-2024. Sedangkan capaian IKK Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 pada Tahun 2022 belum diukur karena masih dalam tahap transisi penerapan NSPK seiring dengan terbitnya kebijakan Permen LHK No. 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkup Kementerian LHK.

Dalam pencapaian target, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Salah satu kendala utama adalah beragamnya tingkat komitmen pimpinan unit kerja, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai manajemen risiko, yang menyebabkan implementasi tidak berjalan seragam di seluruh unit kerja. Selain itu, tim penilaian mandiri di unit kerja seringkali tidak mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan, sehingga menghambat koordinasi dan pemenuhan bukti dukung yang menjadi elemen penting dalam proses penilaian.

Kendala penting berikutnya adalah penggunaan parameter penilaian atas struktur dan proses yang kurang relevan untuk diterapkan pada level unit kerja, karena parameter tersebut sepenuhnya mengadopsi standar penilaian di tingkat kementerian tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik unit kerja. Hambatan-hambatan ini menuntut perhatian lebih agar proses penilaian berjalan efektif dan sesuai dengan konteks masing-masing unit kerja.

Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan berbagai upaya strategis untuk mencapai IKK pada akhir periode Renstra 2024. Secara keseluruhan output kegiatan untuk layanan manajemen risiko tahun 2024 sebesar 24 laporan, sesuai target output kinerja. Upaya tersebut meliputi pemetaan capaian nilai MRI setiap unit kerja sebagai dasar evaluasi dan perencanaan tindak lanjut. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan Rencana Pengendalian Intern tahun 2024 untuk memastikan implementasi pengendalian yang efektif. Penjaminan kualitas MRI juga menjadi fokus utama guna memastikan akurasi dan konsistensi dalam penilaian mandiri MRI unit kerja. Selanjutnya, kebijakan telaah sejawat internal juga dilaksanakan melalui peer review dalam rangka penjaminan kualitas hasil penilaian MRI. Sebagai langkah antisipatif, Inspektorat juga memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pengendalian Intern tahun 2025 untuk mempersiapkan pengelolaan risiko yang lebih baik di masa mendatang.

Benchmarking Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai MRI pada Kementerian LHK tercatat sebesar 3,78. Sementara itu, nilai MRI rata-rata pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 3,72. Perbedaan kecil sebesar 0,06 ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam penerapan manajemen risiko di tingkat unit kerja, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik masing-masing unit kerja dan kompleksitas tugas yang diembannya.

Sedangkan jika membandingkan hasil capaian IKK Inspektorat Wilayah IV terkait nilai MRI dengan nilai pada Kementerian lain tahun 2024 yaitu pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 3,95 dan Kementerian Perhubungan sebesar 3,84, maka nilai rata-rata MRI pada unit kerja Inspektorat Wilayah IV sedikit lebih rendah Kementerian ESDM (0,23) dan Kementerian Perhubungan (0,12). Diperlukan upaya perbaikan dan praktek terbaik untuk meningkatkan nilai agar lebih kompetitif dengan kementerian lain.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja


Peningkatan nilai MRI di masa mendatang akan menghadapi tantangan baru, terutama dengan adanya pemisahan Kementerian LHK menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Perubahan ini diperkirakan berdampak pada pengaturan sumber daya manusia (SDM) dan aset Barang Milik Negara (BMN), sehingga memerlukan penerapan manajemen risiko yang lebih terarah, tidak hanya juga dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan tetapi juga pada penataan unit kerja. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian penerapan MRI, perbaikan kinerja kedepannya diperlukan yaitu melanjutkan kegiatan pendampingan secara berkesinambungan dan dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik unit kerja. Selain itu, diperlukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi di bidang manajemen risiko. Komitmen pimpinan unit kerja juga perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Di sisi lain, evaluasi terhadap parameter penilaian MRI yang digunakan saat ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan dan menyelaraskan penilaian mandiri dengan kewenangan serta penerapan di level unit kerja.


2. PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MATURITAS SPIPNYA 3,5

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP satuan kerja dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap

5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.



Seluruh 64 unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah IV telah mencapai nilai maturitas SPIP minimal 3,5. Persentase ini sesuai target IKK yakni 100%. Simpulan atas nilai SPIP dengan skor > 3.5 menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko namun belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi unit kerja yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.



Pada tahun 2023, capaian persentase unit kerja yang mencapai nilai Maturitas SPIP sebesar 3,3 mencapai 134% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dan realisasi melampaui target hingga 67%. Meskipun capaian persentase pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, analisis menunjukkan peningkatan kualitas nilai Maturitas SPIP Unit Kerja dibawah pengawasan Inspektorat Wilayah IV. Pada tahun 2024, sebagian besar unit kerja sebesar 80% memiliki nilai maturitas SPIP dalam rentang 3,5–3,8, sementara 20% lainnya telah mencapai nilai di atas 3,8. Selain itu, ada peningkatan nilai Maturitas SPIP di tingkat satuan kerja, di mana sebanyak 81% unit kerja menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan risiko dan penguatan pengendalian intern pada seluruh unit kerja Inspektorat Wilayah IV.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2020-2024, yang menetapkan nilai Persentase unit kerja dengan nilai maturitas SPIP 3,5 sebesar 100%, maka capaian target IKK pada akhir restra telah tercapai. Pengukuran capaian IKK Persentase unit kerja dengan nilai maturitas SPIP pada periode Renstra 2020-2024 tidak dilakukan sejak awal periode Renstra tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh revisi Renstra pada tahun 2021, yang

diikuti dengan revisi IKK, sehingga terdapat perbedaan IKK antara periode tahun 2020-2021 dan periode 2022-2024. Selain itu, capaian IKK Persentase unit kerja dengan nilai MRI 3,3 pada tahun 2022 juga belum dapat diukur, karena memasuki tahap transisi penerapan NSPK penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian LHK yaitu Permen LHK Nomor 1 Tahun 2023 .

Hambatan dalam mengawal pencapaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi beragamnya tingkat komitmen pimpinan unit kerja, serta tingkat kesadaran dan pemahaman terkait penyelenggaraan SPIP. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan memahami pentingnya SPIP dapat memberikan dorongan signifikan dalam pembangunan dan penerapan SPIP yang efektif. Selain itu, penggunaan penilaian maturitas SPIP yang kurang tepat untuk diterapkan pada level unit kerja. Sama halnya seperti penilaian MRI, penilaian maturitas SPIP juga mengadopsi standar penilaian di tingkat kementerian tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik unit kerja.

Inspektorat Wilayah IV telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan untuk mengawal pencapaian IKK pada akhir periode Renstra 2024. Secara keseluruhan, output kegiatan untuk layanan pengendian risiko tahun 2024 sebesar 19 laporan, sesuai target output kinerja. Upaya antara lain pendampingan intensif dalam

pelaksanaan pengendalian intern, pendampingan penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024 dan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024.

Benchmarking Capaian Kinerja

Hasil evaluasi BPKP atas nilai Maturitas SPIP pada Kementerian LHK Tahun 2024 adalah 3,84. Sedangkan, nilai rata-rata maturitas SPIP unit kerja pada Inspektorat Wilayah IV tahun 2024 sebesar 3,82, sedikit lebih rendah sebesar 0,02. Perbedaan ini tidak signifikan dan menunjukkan bahwa pengelolaan pengendalian internal level unit kerja juga telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan jika membandingkan hasil capaian IKK Inspektorat Wilayah IV terkait nilai maturitas SPIP dengan hasil pada Kementerian lain tahun 2024 yaitu pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 3,48 dan Kementerian Perhubungan sebesar 3,77, maka nilai rata-rata maturitas SPIP unit kerja pada Inspektorat Wilayah IV tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan keduanya. Ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan pengendalian internal unit kerja ya dng mempengaruhi struktur dan proses. Penerapan pendampingan dalam setiap unit kerja.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Menjaga dan meningkatkan level maturitas SPIP membutuhkan upaya yang perbaikan berkelanjutan. Mengingat bahwa SPIP bersifat dinamis dan ditambah pada satu tahun kedepan adanya variabel penataan organisasi Kementerian LHK yang juga akan berdampak pada level tapak/unit kerja ya dng mempengaruhi struktur dan proses. Penerapan pendampingan dalam

penyelenggaraan SPIP pada unit kerja akan terus disesuaikan kebutuhan unit kerja. Pengembangan kapasitas SDM APIP yang memadai dan penguasaan penerapan praktis di unit kerja juga menjadi kunci untuk mencapai peningkatan level maturitas. Sama halnya dengan MRI, maka dibutuhkan penyempurnaan penilaian level maturitas SPIP yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

3. NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP

Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 merujuk pada hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024 oleh BPKP. IKK nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 melampaui target dengan capaian hasil sebesar 106%.



Hasil evaluasi BPKP disimpulkan bahwa nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 pada “Level 3” dengan Skor 3,7, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Topik	Elemen	Simpulan Level
Dukungan Pengawasan (Enabler)	Praktek Profesi onal	Perencanaan Pengawasan	4
		Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4
Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)	Peran dan Layana n	Audit Ketaatan	3
		Audit Kinerja	3
		Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	4
		Jasa Konsultasi (Advisory services)	4
		Jumlah Skor	22
		Rata-rata skor/simpulan	3,67

Praktik-praktik profesional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah IV telah diimplementasikan dengan baik dan berada pada Level 4. Hal ini didukung dengan Perencanaan pengawasan (PKPT) Inspektorat Wilayah IV yang telah selaras dengan visi, misi dan tujuan Inspektorat Jenderal KLHK.


PKPT juga disusun berdasarkan pemetaan risiko dan analisis sumber daya yang dibutuhkan, dan telah dilakukan evaluasi.

Kebijakan penyusunan PKPT Inspektorat Wilayah IV memedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern.

Inspektorat Wilayah IV juga telah memiliki program penjaminan kualitas dan peningkatan kualitas hasil pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor yang salah satunya melalui kegiatan telaah sejawat baik secara internal maupun eksternal.

Untuk Elemen Peran dan Layanan, Inspektorat Wilayah IV telah mampu memberikan layanan pengawasan berupa kegiatan pengawasan assurance dan konsultasi dengan didukung oleh SDM yang kompeten. Berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah IV berada di Level 3 atau telah melakukan aktivitas pengawasan dengan berkualitas. Inspektorat Jenderal KLHK telah berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas temuan serta rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini terus-menerus dilakukan untuk mencapai peran APIP yang efektif, yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dan organisasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai layanan kegiatan pengawasan intern dengan total target layanan sebanyak 108 output dan realisasi sebesar 120 output.

TIMELINE ITWIL IV



Realisasi IKK ini pada tahun 2024 memiliki realisasi yang sama dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, capaian target nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV sebesar 112%, target sebesar 3,3 Poin dan realisasi 3,67 Poin. Peningkatan level terutama pada Elemen Peran dan Layanan memerlukan penguatan secara konsisten.

Capaian IKK ini telah melampaui target di akhir periode renstra 2020 – 2024 yaitu dengan pencapaian nilai sebesar 3,67 Poin. Empat dari enam elemen keseluruhan pada topik praktik-praktik profesional dan peran dan layanan telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada level 4. Sedangkan dua elemen pada audit ketaatan dan audit kinerja telah diimplementasikan dengan baik atau berada di level 3. Namun perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan pada dua elemen ini.

Untuk mencapai IKK nilai praktik profesional, peran, dan layanan pada kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV pada 3,5, terdapat sejumlah hambatan dan kendala antara lain masih beragamnya kapabilitas APIP untuk mendukung fungsi APIP pada level tersebut, tingginya beban kerja yang harus diselesaikan secara bersamaan dalam satu periode penugasan, serta evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan belum dilakukan sepenuhnya di seluruh elemen.

Benchmarking Capaian Kinerja

Jika dibandingkan, hasil capaian IKK Inspektorat Wilayah IV terkait nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP dengan hasil pada Kementerian lain tahun 2024 yaitu pada

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki level yang sama dengan Kementerian LHK yaitu level 4 untuk nilai praktik profesional serta level 3 untuk nilai peran dan layanan.

Sementara itu, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian memiliki nilai praktik profesional di level 3, berada di bawah capaian Inspektorat Wilayah IV. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Wilayah IV memiliki keunggulan pada nilai praktik profesional, mencerminkan implementasi berjalan baik dan ada perbaikan berkelanjutan.

Pada aspek nilai peran dan layanan, kementerian-kementerian tersebut juga berada di level 3. Kementerian Keuangan menjadi satu-satunya kementerian yang mencapai level 4 pada nilai peran dan layanan. Sehingga, nilai peran dan layanan pada Inspektorat Wilayah IV Kementerian LHK masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level 4, seperti yang telah dicapai oleh Kementerian Keuangan. Hal ini memerlukan penguatan kolaborasi, inovasi dalam pemberian layanan, dan adaptasi terhadap praktik terbaik yang diterapkan oleh kementerian yang lebih unggul.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada Elemen Praktik Profesional diperlukan upaya perbaikan mencakup evaluasi berkelanjutan program penjaminan dan peningkatan kualitas. Evaluasi berkelanjutan ini bertujuan agar terinstitusional dengan baik dalam rangka meningkatkan peran dan layanan yang akan diberikan oleh Inspektorat Wiayah IV. Saat ini, salah satu kebijakan telaah sejawat internal dilakukan melalui reviu dalam Penjaminan Kualitas SPIP.

Hal tersebut tentu masih belum cukup karena belum mencakup pengawasan intern Inspektorat Jenderal KLHK seluruhnya. Untuk itu, perlu dilakukan telaah sejawat internal secara berkala untuk peningkatan kualitas pengawasan yang dilaksanakan. Sedangkan pada komponen Aktivitas dan Kualitas Hasil Pengawasan, Inspektorat Wilayah IV perlu konsisten dalam melakukan audit ketaatan ataupun pengawasan assurance sejenis minimal untuk jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dan probity audit setiap tahunnya. Selain itu, dalam melaksanakan audit kinerja perlu untuk menysasar program strategis yang ada di KLHK dan bukan lagi terbatas pada unit kerja yang ada di KLHK.

Hal yang juga tak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh tahapan audit dilaksanakan dengan cermat, serta mendokumentasikan setiap langkah dan temuan dalam kertas kerja pengawasan yang lengkap dan jelas. Pendokumentasian yang baik akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses audit yang dilakukan. Selain itu, Inspektorat Wilayah IV harus terus mendorong unit kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan hasil pengawasan serta mengevaluasi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti serta terus menerus.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2024, Inspektorat Wilayah IV mendapatkan anggaran sebesar Rp7.044.389.000,00.

Adanya revisi pengurangan untuk penambahan belanja pegawai sehingga pagu anggaran Inspektorat Wilayah IV Tahun 2024 menjadi Rp6.184.389.000,00. Terakhir ada blokir sebesar Rp220.674.225,00. Realisasi hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp5.963.714.775,00 dengan penyerapan sebesar 96,43% dari total pagu anggaran (dengan blokir) sebesar Rp 6.184.389.000,00 atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran (tanpa blokir) sebesar Rp5.963.720.000. Rincian realisasi anggaran Inspektorat Wilayah IV sebagai berikut.

Program/Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output /RO	Pagu (Dengan Blokir)	Realisasi	Persentas e	Pagu (Tanpa Blokir)	Realisasi i	Persentase
Manajemen Risiko						
Pendampingan	858.709	858.705	99,99	858.709	858.705	99,99
Pengendalian Internal						
• Pendampingan	37.186	37.186	100,00	37.186	37.186	100,00
• Reviu	58.420	58.420	100,00	58.420	58.420	100,00
• Evaluasi	40.670	40.670	100,00	40.670	40.670	100,00
Pengawasan Internal						
• Audit	72.988	72.988	99,99	72.988	72.988	99,99
• Reviu	629.321	629.320	99,99	629.321	629.320	99,99
• Evaluasi	2.305.676	2.305.676	100,00	2.305.676	2.305.676	100,00
• Consulting*	1.130.013	909.344	80,47	909.344	909.344	99,99
• Perencanaan dan pelaporan	164.523	164.523	99,99	164.523	164.523	99,99
• Pemantauan	886.883	886.883	100,00	886.883	886.883	100,00



Dari realisasi tersebut dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2024 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi anggaran tahun 2024. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV sebesar 102% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 5.963.714.775,00 atau sebesar 99,99%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,02. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan >= 1. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan.

Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100 %	99,99%	1,02	E F I S I E N
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIInya 3,5	100 %			
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	106 %			
Rerata	102%			

5. Pemantauan Kegiatan Tematik

Kinerja pengawasan Inspektorat Wilayah IV tahun 2024 yang bersifat tematik yang mendukung baik secara langsung dan tidak langsung pada program tematik pada Kementerian LHK yaitu:

- Audit Pembangunan Persemaian Likupang
- Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE pada sampling satuan kerja BKSDA lingkup Inspektorat Wilayah IV
- Evaluasi Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tahun 2023 dan Sebelumnya pada BPSKL lingkup Inspektorat Wilayah IV
- Evaluasi Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2023 dan Sebelumnya pada sampling satuan kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) lingkup Inspektorat Wilayah IV
- Evaluasi IGRK dan verifikasi aksi penurunan emisi pada sektor limbah dan kehutanan tahun 2023 pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi (sampling) serta Direktorat IGRK MPV, Ditjen PPI
- Evaluasi Penerapan Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Dinas Kab/Kota yang menangani Bidang LH pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi (sampling)

Capaian Kinerja Renstra Periode 2020 – 2024

Untuk renstra periode 2020 - 2024 terdapat satu kali revisi renstra yaitu pada tahun 2022 karena adanya penyesuaian paska terbitnya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan (PermenLHK) Nomor 15 tahun 2021. Sehingga ada dua indikator kinerja pada renstra periode 2020-2024. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah IV 2020 – 2024 telah mencapai target hingga akhir periode renstra 2024. Capaian dua IKK secara rinci tersaji pada graphik berikut.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah IV baik pada periode 2020 – 2022 dan 2023 dan 2024 secara keseluruhan berhasil. Meskipun terdapat perubahan berupa revisi renstra, seluruh target indikator kinerja kegiatan berhasil dicapai, bahkan melebihi target pada beberapa indikator. Hal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan program kerja, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan capaian yang signifikan, Inspektorat Wilayah IV telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mendorong penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal pada unit kerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022	
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1.	Indeks kepuasan klien pengawasan	3	*	3,2	*	3,4	3,9
2.	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	111,11%	92%	100%	93%	100%
4.	Persentase kegiatan konsulting	40%	100%	45%	59%	50%	50%
5.	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	30,3%	92,5%	92,5%	95%	96%
6.	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIP	84	*	84	*	86	86,6

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		target	realisasi	target	realisasi
1.	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	75%	80%	100%	100%
1.	persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	50%	67%	80%	100%
1.	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	3,67	3,5	3,67



Penutup

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Wilayah IV pada tahun 2024 tercapai dengan baik. Nilai capaian rata-rata semua indikator yang telah ditetapkan sebesar 102%. Capaian ini juga menandai keberhasilan dalam mencapai target akhir Renstra periode 2020 - 2024 yang telah ditetapkan.

Persentase unit kerja dengan nilai MRI mencapai 3,3 sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Selain itu, persentase unit kerja yang nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 3,5 tercatat sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko. Namun untuk kedua IKK ini masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah diterapkan. Terakhir, nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat Wilayah IV sebesar 3,67 Poin, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap praktik profesional, peningkatan kualitas pengawasan dan layanan yang diberikan.

Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan pencapaian, memperkuat kolaborasi antarunit kerja, dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja kolaborasi dan sinergi antara Inspektorat Wilayah dan klien pengawasan yang diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, adanya penyesuaian nama organisasi Inspektorat Wilayah IV di tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat peran dan kontribusi Inspektorat dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.